

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Latar Belakang Perusahaan

Frekuensi merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga dalam penggunaannya harus tertib dan efisien. Tanpa di sadari frekuensi mengambang di atas udara, diatas kepala secara tak kasat mata. Wujud frekuensi tidak dapat ditangkap dengan mata telanjang. Namun jika menggunakan berbagai macam alat untuk mengukur frekuensi, tentunya frekuensi tersebut dapat di lihat dalam bentuk gelombang-gelombang. Sebut saja alat itu osiloskop, spectrum analyzer, atau alat-alat pendeteksi frekuensi lainnya.

Kembali ke definisi dari frekuensi yang merupakan sumber daya alam yang terbatas, tentu harus menggunakannya sebaik mungkin sesuai kebutuhan. Sama halnya seperti air, minyak bumi, dan berbagai sumber daya alam lainnya. Dan karena tidak semua orang menyadari akan pentingnya frekuensi, akan berbahaya jika frekuensi digunakan sesuai keinginan diluar kebutuhan. Maka diperlukan orang lain pada bidangnya untuk mengatur penggunaan dari frekuensi ini. Nah, hal inilah yang memicu sehingga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio tersebut akhirnya didirikan.


Balai Monitor bekerja dibawah naungan dan pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO). Balai Monitor merupakan pengawas dan pengendali atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi

monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Adapun Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio di klasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu :

1. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I
2. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II
3. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio
4. Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Ke-empat UPT diatas berada di seluruh daerah di Indonesia dengan berpusat pada Manajemen Spektrum Frekuensi Radio Nasional. Salah satu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II yang akan kami jelaskan secara spesifik ialah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam.



Gambar 3.1 Denah Lokasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam.^[3]

3.2 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam

Azas manfaat merupakan dasar utama implementasi Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, hal ini berarti penyelenggaraan Telekomunikasi ataupun penggunaan spektrum frekuensi radio, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, melalui ketersediaan spektrum frekuensi radio yang berdaya guna serta terciptanya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, efektif, sesuai peruntukannya dan tidak saling mengganggu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sasaran dimaksud perlu diatur sesuai dengan kerangka regulasi tertentu agar bisa bermanfaat dengan optimal. Salah satu mata rantai manajemen Spektrum Frekuensi Radio yang difokuskan mengawal undang-undang tersebut diatas, diemban oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam yang berperan dalam melaksanakan tugas-tugas inspeksi melalui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.

Secara spesifik tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat SDPPI, diuraikan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio meliputi; urusan tata usaha dan kerumahtanggaan termasuk penyusunan rencana dan program, kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, pengukuran stasiun radio, pemantauan atau monitoring dan penertiban frekuensi radio, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, verifikasi dan validasi data pengguna frekuensi radio,


evaluasi dan pengujian ilmiah, pelayanan pengaduan masyarakat, serta penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Menyadari pentingnya arah pembinaan yakni pengawasan terhadap pengguna frekuensi radio, maka perkuatan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam ditopang pada tiga pilar dalam mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan yakni : penugasan SDM sesuai kompetensinya , optimalisasi perangkat monitoring dan SIMS yang terintegrasi dan berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pelayanan monitoring spektrum frekuensi radio dengan standar pelayanan sudah merupakan tuntutan global dan perlu segera diterapkan sebagai wujud *clean governance* dan *good governance service*.

Penyelenggaraan monitoring spektrum frekuensi radio melalui *clean governance* dan *good governance service* dilaksanakan mulai dari penyiapan sarana prasarana, baik *hardware* maupun *software* yang memadai, dan yang kompeten serta memiliki integritas juga profesional yang handal, menjadi fokus dalam kebijakan dan penerapannya. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan pelayanan publik yang efektif dan efisien demi terciptanya kepuasan pelanggan.

3.3 Struktur Organisasi



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Balmon Kelas II Batam^[3]